



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

PUTUSAN PENDAHULUAN
Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019

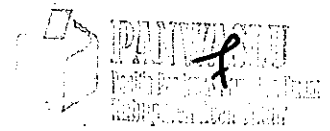
Menimbang : a) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:

Nama : Musnadi
No.KTP/SIM/Paspor : 1103150809830002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Ingin Jaya, Desa Uram Jalan,
Kecamatan Banda Alam, Kabupaten
Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Batee Pila, 08-09-1983
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Banda Alam

Nama : Ibnu Hajar
No.KTP/SIM/Paspor : 1103150311890001
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Suka Makmur, Desa Seuneubok
Bayu, Kecamatan Banda Alam,
Kabupaten Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Snb Bayu, 03-11-1989
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Banda
Alam

Nama : Ratna
No.KTP/SIM/Paspor : 1103154204890002
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Jati, Desa Blang Rambong,
Kecamatan Banda Alam, Kabupaten

Aceh Timur



Tempat, Tanggal Lahir : Snb Bayu, 02-04-1989

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Banda Alam

dengan Temuan bertanggal 04 April 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 pada tanggal 09 April 2019.

b) bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Syarat Materil

- 1) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berbahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.
- 2) Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran administratif Pemilu disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memuat syarat formil berupa identitas penemu, identitas terlapor dan syarat materil berupa objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat formil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penemu adalah Musnadi, Ibnu Hajar, dan Ratna secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banda Alam yang beralamatkan di Kecamatan Banda Alam yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) Penemu;
2. Bahwa terlapor adalah Yusri, S.KM merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang beralamat di Kabupaten Aceh Timur yang dalam penyelenggaraan Pemilu berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur;
- 4) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat materil sebagaimana yang dimaksud angka 2) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa informasi awal peristiwa diketahui pada tanggal 29 Maret 2019 yang kemudian dilakukan investigasi/klarifikasi dan ditetapkan menjadi temuan pada tanggal 04 April 2019;
 2. Bahwa Peristiwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu terjadi di Kecamatan Banda Alam;
 3. Bahwa Penemu menyerahkan bukti-bukti dan daftar saksi sebagai berikut :
 - I. Bukti – bukti :
 - i. Laporan Hasil Pengawasan Form A **(P-1)**.
 - ii. BA Pleno Tindak Lanjut Informasi Awal **(P-2)**
 - iii. Salinan SK Keuchik Gampong Buket Drien **(P-3)**
 - iv. Foto Copi Honorarium Perangkat Desa Buket Drien **(P-4)**
 - v. BA Pleno Investigasi **(P-5)**
 - vi. BA Klarifikasi an. Sdr Saifuddin dan sdr Marzuki **(P-6)**

- vii. Kajian Dugaan Pelanggaran Form B-10 **(P-7)**
- viii. BA Pleno Penerusan Temuan **(P-8)**
- ix. SK KIP Tentang DCT **(P-9)**
- x. Foto Copi KTP Saksi an. Saifuddin dan sdr Marzuki **(P-10)**
- xi. Foto copy KTP Penemu **(P-11)**

II. Saksi – Saksi :

- i. Saifuddin
- ii. Marzuki

4. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan Penemu yaitu :

- I. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul : 14.00 WIB Komisioner Panwascam Banda Alam melakukan pengawasan melekat di Desa Buket Drien terhadap pemasangan bahan kampanye (APK) di Desa Buket Drien yang telah dipasang di beberapa tempat. Ketika kami beristirahat di warung salah satu warga Desa Buket Drien ada beberapa masyarakat yang mengeluarkan pernyataan bahwa Saudara Yusri, S. KM yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRK Dapil1 dari Partai PNA masih aktif sebagai perangkat desa bahkan tidak mengundurkan diri.
- II. Bahwa berdasarkan informasi awal sebagaimana angka 1 di atas, Panwascam Banda Alam membuat Pleno serta membentuk Tim investigasi dengan melakukan klarifikasi kepada para pihak untuk mengetahui kebenaran perihal peristiwa tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari pihak terkait
- III. Bahwa Panwascam Banda Alam melakukan klarifikasi terhadap: Sdr. Saifuddin, sebagai Sekretaris Desa Buket Drien dan Sdr, Muzakir

sebagai ketua Tuha Peut desa Buket Drien yang pada pokoknya memastikan tentang ada tidaknya Sdr, Yusri, S. KM telah menyampaikan surat pengunduran diri dari perangkat desa Buket Drien dan terkait keuangan perangkat desa.

IV. Hasil pengawasan Panwascam Banda Alam tentang informasi awal sebagaimana angka 1 di atas, Panwascam Banda Alam mendapatkan:

1. Dokumen yang terkait informasi keberadaan calon anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur berupa SK Keuchik Desa Buket Drien No12/2016 tentang pengangkatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Pelaksana Kewilayahan/ Kepala Dusun Pada Gampong Buket Drien Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, Foto copy Daftar Honorium Perangkat Desa bulan September s/d Desember 2018 tertanggal 31 Desember 2018 dan Struktur susunan Perangkat Desa Buket Drien.
2. Keterangan-keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara klarifikasi dari Sekretaris dan ketua Tuha Peut Desa Buket Drien.

V. Bahwa Penemu meminta kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Penemu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;

- 3) Menyatakan Terlapor tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada Pemilu tahun 2019;
 - 4) Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan terlapor dalam tahapan berikutnya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019;
 - 5) Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Putusan dibacakan.
 - 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka laporan yang disampaikan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- b. **Tentang Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur**
- bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a angka (1) menyebutkan *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah Kabupaten/Kota Terhadap: Pelanggaran Pemilu;"*.

bahwa ketentuan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *"pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing"*

Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;"*

bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *a quo*.

c. **Tentang Kedudukan Hukum Penemu**

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan *"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Adminitratif Pemilu TSM"*.

Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyebutkan *"Pengawas Pemilu adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panita Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara"*.

bahwa Musnadi, Ibnu Hajar; dan Ratna; secara bersama-sama merupakan Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu.

d. **Tentang Kedudukan Hukum Terlapor**

bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Pemilihan Umum menyebutkan “(1) Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. calon anggota DPR; b. calon anggota DPD; c. calon anggota DPRD Provinsi; d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. tim kampanye; dan/atau g. penyelenggara pemilu”

bahwa Yusri, S.KM merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur sehingga memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) huruf d Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

e. **Tentang Informasi Awal**

bahwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo* diketahui sebagai informasi awal pada tanggal 29 Maret 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu;

f. **Tentang Tenggang Waktu Temuan**

bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan “(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”.

bahwa terhadap informasi awal *a quo*, pada tanggal 29 Maret 2019 berdasarkan fakta dan keterangan yang dituangkan dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan Pemilu menyimpulkan bahwa adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor : 001/TM/PL/ADM/KEC/01.15/IV/2019 pada tanggal 04 April 2019, sehingga Temuan *a quo* masih memenuhi ketentuan

tenggang waktu sesuai Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

- c) bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b), menyimpulkan sebagai berikut :
- a. Syarat formil dan materil Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terpenuhi;
 - b. Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berwenang memutus Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu *a quo*;
 - c. bahwa Yusri, S.KM sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu;
 - d. bahwa Yusri, S.KM sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor;
 - e. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu memenuhi ketentuan tenggang waktu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

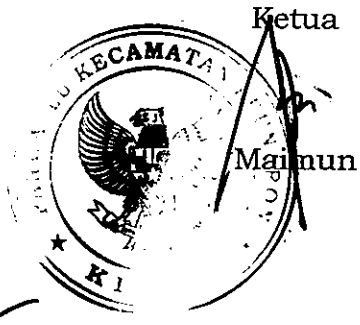
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
- 2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur oleh 1) Maimun, sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, 2) Muhammad Jafar, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, 3) Saifullah, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, , 4) Iskandar Agani, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, 5) Musliadi, sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 (empat), bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota
Panwaslih Kabupaten Aceh Timur



Ketua

Maimun

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Jafar'.

Muhammad Jafar

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saifullah'.

Saifullah

Anggota

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Iskandar Agani'.

Iskandar Agani

Anggota

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Musliadi'.

Musliadi

Sekretaris Majelis Pemeriksa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Haris'.

A. Haris